BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 131/PM.00.02/K.RA-09/02/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 05 Februari 2024

Kepada Yth.
Media Massa dan Media Cetak
Se - Kabupaten Siak

di-
Tempat

Dasar hukum :

1) **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;**

Pasal 1	Kampanye Pemilihan Umum adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau Citra diri peserta pemilu.
Ayat 36	Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu
Pasal 167	
ayat 4	Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi :
huruf h	Masa Tenang
Pasal 275	Metode Kampanye
Ayat 1	Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui :
huruf e	Media Sosial
huruf f	iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet
Pasal 278	
ayat 1	Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan;

Dipindai dengan CamScanner

2) **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 27 Pengawasan Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet

Ayat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik Pemilu, dan Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.

Ayat 2 Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan iklan Kampanye Pemilu pada media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran.

Pasal 42 **Pengawasan terhadap Masa Tenang**

Ayat 1 Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang.

Ayat 2 Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

Ayat 3 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:

a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
c. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 4 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui patroli pengawasan Masa Tenang.

3) **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang** Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
Masa Tenang dimulai tanggal 11 s.d 13 Februari 2024

4) **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023** tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 56 Pemberitaan dan Penyiaran

Ayat 4 Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 61 Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring yang melaksanakan pemberitaan, penyiaran, dan/atau iklan Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dan dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya pada masa tenang, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada Saudara/i untuk :

1. Tidak melakukan kampanye pada masa tenang dalam bentuk apapun yang dimulai pada tanggal **11 s.d 13 Februari 2024;**
2. Tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, Citra Diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial pada **Masa Tenang;**
3. Memberhentikan segala bentuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, Citra Diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial pada masa akhir kampanye yaitu **10 Februari 2024**;
4. Tidak melanggar larangan yang telah diatur dalam perundang-undangan tentang Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Plh Ketua,



Ahmad Dardiri

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner